BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Perkawinan

Dalam literatur fiqih berbahasa Arab kata perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nakaḥa* (نكح) dan *zawāj* (زواج). Secara bahasa kata *nakaḥa* (نكح) atau *zawāj* (زواج) berarti "bergabung (ضم)", hubungan kelamin (وطء)", dan juga berarti "akad (عقد)".[1] Sedangkan syara' nikah adalah

عَقْدُ يَتَضَمَّنُ اِباَحَةَ وُطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ

Nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafal inkah atau tazwij.[2]

Adapun definisi yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.[3]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor:Kencana, 2003), 74
[2] Zainuddin Ibn 'Abdil 'Aziz al-Maliyabary, *Fatḥul Mu'in Bisyarḥi Qurrotul 'Aini* (Surabaya: Hidayah,t.t), 98
[3] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munākahat* (Jakarta: Kencana, 2008),8-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian *fuqaha* mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan berhubungan badan antara kedua orang yang berakad tersebut dengan jalan yang telah disyariatkan.[4]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha,* tidak ada yang menunjukan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya, yang bertujuan untuk memiliki, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

B. Hukum Melakukan Perkawinan

Terkait hukum melakukan pernikahan ini jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini berlaku secara umum.[5] Ini berdasarkan dari banyaknya perintah Allah dan Nabi yang memerintahkan untuk melakukan perkawinan. Hal tersebut juga secara jelas tertuang dalam hadis yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .الجماعة

[4] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhṣiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al Arabi, 1996), 18
[5] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". [HR. Jamaah].[6]

Namun, karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan tersebut dan yang melakukan perkawinan juga berbeda kondisi serta situasi yang melingkupi, maka jumhur Ulama secara rinci menjelaskan tentang hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang yang akan melakukan perkawinan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum perkawinan yang pada asalnya adalah sunnah bisa berubah menjadi haram, makruh, mubah, wajib atau tetap sunnah sebagaimana hukum awal perkawinan.[7] Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan.

1. Haram

   Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga , seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin, seperti menggauli istrinya. Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dinikahinya.[8]

---

[6] Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah,* Juz 1 (Beeirut: Dār Al Kutub 'Ilmiuah, t.t), 592
[7] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 79
[8] Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum pantas dan belum berkeinginan untuk menikah serta tidak memiliki bekal untuk menikah.[9] Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materil tapi lemah secara batin, seperti orang yang lemah syahwat, walaupun dia kaya dan tidak berakibat menyusahkan istri.[10]

Imam as-Syafi'I menerangkan bahwa nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum membutuhkan karena faktor genetic (bawaan dari lahir) atau faktor lain seperti sakit, lemah dan tidak punya biaya, karena jika dipaksakan, pernikahan hanya mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, padahal dia tidak membutuhkan.[11]

3. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk melakukan perkawinan.[12]

---

[9] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 79
[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz* 2 (Bairut: Dar al-Fikr, Cet. 1, 2006), 459
[11] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al Quran dan Hadis,* Jilid 2, *Al-Fiqhu Al-Syafi'I Al-Muyassar",* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, cet 1, 2010), 452
[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al ma'arif, 2006), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.[13]

Terkait hukum wajibnya menikah, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Qurtuby, bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah, jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah swt akan melapangkan rizkinya.[14]

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Nūr ayat 32 yang berbunyi:

---

[13] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al ma'arif, 2006), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[15]

5. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.[16]

Larangan membujang tersebut secara jelas telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ

Dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah SAW. Melarang membujang.[17]

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya,* Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 549
[16] Al Hamdi, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8
[17] Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah,* 593

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait hukum Sunnah ini, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* mengutip perkataan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa *"Ibadah seseorang belum sempurna, sebelum ia kawin".*[18]

Dari paparan diatas sudah jelas kiranya kapan nikah itu menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan bisa menjadi haram.

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dalam Islam akan dianggap sah apabila rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Islam telah terpenuhi. Semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan, karena jika salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka perkawinannya pun akan menjadi tidak sah.

Adapun mengenai jumlah rukun nikah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan *Fuqaha.* Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah.[19]

---

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al ma'arif, 2006), 458
[19] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 20018), 47-48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima. Namun, ada perbedaan antara lima rukun yang disebutkan oleh Ulama Malikiyah dengan lima rukun yang disebutkan oleh Ulama Syafi'iyah. Menurut Ulama Syafi'iyah lima rukun itu adalah calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

Berbeda dengan Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qobul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Dari rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, terdapat syarat yang akan menjadikan sahnya sebuah perkawinan. Jadi jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka perkawinanpun akan menjadi sah dan dari sanalah timbul hal dan kewajiban perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap ruukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon pengantin laki-laki
   a. Beragama Islam

      Terkait keislaman calon pengantin laki-laki ini Allah SWT. menjelaskan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ
فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka……".[20]

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang muslimah hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki yang muslim.

b. Orangnya tertentu (jelas keberadaannya dan jelas identitasnya)

Syarat ini tentunya sangatlah penting, karena bagaimana mungkin suatu perbuatan hukum bisa dikatakan sah jika yang melakukan akad tidak jelas orangnya (pelakunya).[21]

Imam Syafi'I menerangkan bahwa perkawinan hanya sah bagi pasangan suami istri yang sudah jelas, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah menerangkan keberadaan kedua mempelai.[22]

c. Tidak melakukan ihram

---

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya,* Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 924

[21] Al Hamdi, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67

[22] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al Quran dan Hadis,* Jilid 2, *Al-Fiqhu Al-Syafi'I Al-Muyassar",* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, cet 1, 2010), 457

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait syarat ini, Rasulallah SAW. Menjelaskan dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Artinya*: "orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan tidak boleh meminang"*.[23]

d. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat ini sangat diperlukan, agar jangan sampai terjadi perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, seperti hubungan mahram, karena jika laki-laki itu ada hubungan mahram, maka melaksanakan perkawinan dengannya merupakan dosa dan hukumnya tidak sah.[24]

2. Calon pengantin perempuan

a. Islam atau ahli kitab

Syarat ini menjelaskan bahwa wanita yang bukan muslaimah selain kitabiyah tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim. Terkait syarat ini Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. [25]

---

[23] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunnah Ibn Majah,* 198
[24] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 53
[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya,* Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tentang kebolehan mengawini ahli kitab tersebut dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu.[26]

b. Orangnya tertentu (jelas keberadaannya dan jelas identitasnya)

c. Tidak sedang melakukan ihram

d. Tidak terdapat halangan perkawinan

Terkait syarat poin b, c dan d, telah penulis jelaskan di atas pada bahasan tentang syarat-syarat calon mempelai laki-laki.

3. Wali dari pihak perempuan

Mengenai syarat wali ini, tidak setiap orang bisa menjadi wali. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman (saudara dari ayah) sekandung, paman

[26]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya,* Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah. [27]

Jika wali yang tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah "sultan" atau "hakim". Wali yang seperti ini dikenal dengan sebutan "wali hakim".[28] Adapun dasarnya adalah hadits Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ''أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

> Dari 'Aisayah bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila suami telah melakukan hubunga seksual, maka si perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.[29]

Orang-orang yang tergolong kategori berhak menjadi wali tersebut diatas, harus memeuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Islam

b. Baligh

c. Berakal sehat

---

[27]Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004), 101

[28] Abu Syuja' Ahmad Bin Husain, *Matnul Ghayah wat Taqrib,* Penerjemah: A. Ma'ruf Ansori, *"Ringkasan Fikih Islam (Lengkap Dengan Latihan Soal-Soal)"*(Surabaya: Al-Miftah, 2000), 104

[29] At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi,* Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Merdeka

e. Laki-laki

f. Adil

g. Tidak sedang melakukan ihram.[30]

Terkait syarat ini, dasar hukumnya adalah hadits Nabi sebagaimana yang telah Penulis kutip pada bahasan sebelumnya.

4. Saksi

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

a. Berakal sehat

b. Baligh

c. Beragama Islam

d. Laki-laki minimal dua orang, atau menurut mazhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

e. Adil (ulama Hanafi membolehkan orang fasik menjadi saksi).

f. Dapat mendengar dan memahami sighat akad.[31]

5. Sighat akad nikah

Sebuah sighat akad nikah akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

[30] Imron Abu Amar, *Fat-hul Qorib,* Jilid 2, Terj. *"Fathu al-Qorib"* (Kudus: Menara Kudus, t.t), 28-29

[31] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Harus diawali denga *ijab* dan dilanjutkan dengan *qobul. Ijab* boleh dari pihak laki-laki dan boleh juga dari pihak perempuan.

b. Materi dari *ijab* dan *qobul* tidak boleh berbeda. Seperti nama lengkap si perempuan dan jenis maharnya.

c. *Ijab* dan *qobul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.

d. *Ijab* dan *qobul* tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung arti membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

6. Mahar

Mahar atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebeut dengan maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada saat berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.[32]

Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat,* mengutip pendapat Imam Syafi'I yang menyatakan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[33]

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang mahar ini terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang

[32] Al Hamdi, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129-130
[33] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang kewajiban membayar mahar ini, diantaranya adalah Q.S. an-Nisā' ayat 4, yaitu:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[34]

Terkait mahar ini, Rasulullah SAW juga menerangkan dalam sebuah haditsnya yang cukup panjang yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص جَائَتْهُ امْرَأَةٌ وَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيْهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ اِلاَّ اِزَارِيْ هذَا .فَقَالَ النَّبِيُّ ص. اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا اَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُوْرَةُ كَذَا وَ سُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُسَمِّيْهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . احمد و البخارى و مسلم.

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu". Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya,* Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuknya ?". Ia menjawab, "Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini". Lalu Nabi bersabda, "Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain". Kemudian laki-laki itu berkata, "Saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain". Lalu Nabi SAW bersabda, "Carilah, meskipun cincin dari besi". Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur'an ?". Ia menjawab, "Ya. Surat ini dan surat ini". Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an itu". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim][35]

Dari hadits di atas bahwa ulama fiqh sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar yang harus diberikan. Walupun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal dari mahar tersebut.

Terlepas dari perbedaan pendapat para Ulama tentang batas maksimal dan minimalnya mahar, yang jelas mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat sebagai berikut:[36]

a. Berupa harta atau benda yang berharga.
b. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti sebuah biji kurma.
c. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya.
d. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah dan bangkai karena semua itu haram dan najis.
e. Bukan barang *ghasab.*

[35] Abi Abdillah Muhammad Bin Iṣna'il al-Bukhāri, *Ṣahīh al- Bukhāri, Juz 1* (t.t: Dār al- Fikr, 2000), 250
[36] Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (t.t: Srikandi, 2007), 11-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak sah memberi mahar dengan barang hasil *ghasab,* tetapi akadnya tetap sah.

g. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya (tidak sah memberi mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada batas maksimal ataupun minimal mahar, akan tetapi sebesar apapun atau sekecil apapun mahar yang diberikan, tidak boleh menyimpang dari syarat yang telah disebutkan di atas.

D. Tahapan-Tahapan dalam perkawinan

Untuk menciptakan suasana rumah tangga harmonis yang sesuai dengan tujuan atau hikmah disyariatkannya nikah, maka tentunya seorang calon pasangan suami istri terlebih dahulu harus mengetahui satu sama lain. Dengan demikian, antara keduanya dapat saling menilai apakah calon pasangannya itu telah sepadan (cocok) yang dalam Islam kita mengenalnya dengan istilah *kafaah*, agar nantinya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Oleh karena itu, dalam Islam kita mengenal yang namanya *khitbah* (lamaran/peminangan) sebagai salah satu proses pra pernikahan.

Berikut akan dipaparkan tahapan perkawinan mulai dari proses peminangan hingga sampai pada akad pernikahan dan pesta perkawinan (walimah).

1. Meminang dan hal-hal yang terkait dengannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Meminang

Pendahuluan akad dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *Khitbah* (meminang/melamar). Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.[37] *Khitbah/* meminang oleh Abu Zahrah didefinisikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu yang dikehendakinya, atau kepada pihak yang memiliki kekuasaan atasnya dengan mendiskripsikan segala sesuatu hal yang menyangkut atas diri dan kehendak si laki-laki untuk dijadikan istrinya dikemudian hari.[38] Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* dengan meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di masyarakat.[39]

Adapun mengenai hukum *khitbah,* terjadi silang pendapat dikalangan Ulama. Pendapat jumhur (Imam Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali) mengatakan bahwa *khitbah* tidaklah wajib (mubah/boleh), sedangkan menurut Dawud azd-Dhahiri hukum *khitbah* adalah wajib.[40] Pangkal perbedaan pendapat ini ialah adanya perbedaan dalam memahami

[37] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta Kencana; 2007), 49
[38] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhṣiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al Arabi, 1996), 28
[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: Al ma'arif, 2006), 31
[40] Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujthid wa Nihayatu al-Muqtasid,* vol 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menafsiri perilaku *khitbah* Rasulullah SAW. apakah hal itu merupakan kewajiban atau hanya sekedar anjuran.

Terlepas dari perbedann pendapat terkait hukum meminang ini, perlu diketahui bahwa tidak semua orang bisa atau boleh dipinang, dan tidak pula setiap pinangan dianggap sah. Terkait hal tersebut, Al Hamdani dalam bukunya "Risalah Nikah" menerangkan bahwa sebuah pinangan harus memenuhi dua syarat.[41] Dua syarat yang dimaksut oleh Al Hamdani adalah sebagai berikut:

1) Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar'i.
2) Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i yang menyebabkan tidak dapat dinikahi. Adapun syarat perempuan dapat dinikahi adalah sebagai berikut:

a. Tidak sedang bersuami
b. Perempuan itu bukan wanita yang haram dinikahi, baik untuk waktu tertentu atau untuk selamanya. Terkait perempuan yang haram dinikahi ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ
ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ

[41] Al Hamdi, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي
دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ
سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[42]

c. Tidak dalam *iddah,* baik karena ditinggal suami atau karena talaq.

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa dalam hal peminangan, seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dapat diketahui kecantikannya agar lebih merangsangnya untuk nikah, atau untuk mengetahui cacatnya yang akan memberi kesempatan kepadanya untuk mencari pilihan lain.[43]

---

[42] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya,* Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 120

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Bandung: Al ma'arif, 2006), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Abu Zahrah juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanakan *khitbah* hendaknya seorang pelamar mengetahui keadaan yang dilamar, dan segala hal yang menyangkut keduanya, baik adat maupun akhlaknya. Hal ini dimaksudkan agar akad memiliki landasan yang benar sehingga menjadikan keluarga yang tentram serta langgeng atas dasar pengertian yang dimiliki keduanya.[44]

Dianjurkan pula dalam sebuah *khitbah* seorang laki-laki yang melamar mengetahui keadaan fisik perempuan yang dilamarnya. Oleh karena itu *syara'* membolehkan seorang laki-laki yang melamar melihat wanita lamarannya.[45] Muhammad Washfi menyatakan bahwa boleh melihat pinangan sekalipun dengan rasa syahwat dan perasaan terpesona, karena hal itu adalah salah satu faktor yang mendorong untuk hidup bersamanya.[46]

Terkait kebolehan melihat pinangan ini tidak ada perbedaan para Ulama. Namun, yang menjadi perbedaan adalah batasan anggota tubuh yang boleh dilihat. Perbedaan ini timbul karena dalam hadits yang menerangkan kebolehan melihat pinangan tersebut tidak menyebutkan bagian mana saja yang boleh dilihat.

---

[44] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhṣiyah,* 28
[45] *Ibid*, 29
[46] Muhammad Washfi, *al-Rajulu wa al-Mar'atu Fī al-Islām,* Penerjemah, Humaidi Syuhud & Ahmadi Andianto, *Mencapai Keluarga Barokah,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam daut berpendapat bahwa seluruh badan perempuannya boleh dilihat. Sedangkan imam Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya tempat-tempat yang berdaging saja. Adapun jumhur ulama, bagian badan yang boleh dilihat adalah muka dan telapak tangan, karena dengan melihat mukanya, dapat diketahui cantik atau tidaknya, dan dengan melihat tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak. Hal tersebut (hukum melihat pinangan) tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi berlaku bagi wanita.[47]

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa para Ulama sepakat tentang bolehnya melihat pinangan, namun disini bukan berarti diperbolehkan menyendiri atau berduaan di tempat yang sepi, karena perempuan tersebut belum dinikahi. Agama tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali hanya melihat saja, menyendiri dengan tunangan bisa terjatuh pada perbuatan yang dilarang agama.[48]

b. Hal-hal yang berkaitan dengan peminangan

Pinangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan, bukan akad nikah. Namun, terkadang orang yang meminang memberikan sebagian mahar atau seluruhnya, ada juga yang memberikan hadiah-hadiah sebagai

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah* (Bandung: Al ma'arif, 2006), 34
[48] *Ibid.* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguat ikatan untuk memperoleh hubungan baru antara peminang dengan pinangannya. Akan tetapi terkadang pihak laki-laki atau perempuan atau mungkin kedua-duanya membatalkan rencana pernikahannya.[49]

Perlu mengingat meminang hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan, bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perlu kiranya dikaji terkait boleh tidaknya peminang untuk meminta kembali pemberian yang pernah dia berikan kepada perempuan yang dipinangnya.[50]

Jika pemberian-pemberian yang diberikan berupa maskawin baik seluruhnya maupun sebagiannya, maka itu harus dikembalikan, karena maskawin adalah rangkaian dari perkawinan, sehingga sebelum perkawinan berlangsung pihak perempuan belum berhak meminta maskawin.[51] Oleh karena itu, maskawin tersebut wajib dikembalikan, karena maskawin itu masih menjadi milik si peminang. Adapun hadiah-hadiah yang pernah diberikan dianggap sebagai hadiah, karena itu tidak perlu diminta kembali, karena sudah menjadi hak perempuan yang dipinang.

Terkait masalah ini para ulama berbeda pendapat, apakah hadiah atau hibah tersebut boleh diminta kembali ataukah tidak. Ulama Hanafiyah

---

[49] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah* (Bandung: Al ma'arif, 2006), 466
[50] Al Hamdi, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 35
[51] Abdurrhman aṣ-Ṣabuni, *Niẓomul Usrah Wa Ḥal Musykilātuhā Fī Ḍau'il Islām,* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2001), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa, barang-barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan pinangannya boleh diambil kembali apabila barangya masih utuh, seperti gelang, cincin, kalung dan sebagainya. Namun, yang diberikan tersebut sudah hilang, dijual, atau berubah dengan bertambah atau berkurang, seperti makanan yang sudah dimakan atau bahkan seperti pakaian yang sudah diipotong dan dijahit, maka si laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali atau meminta ganti barang yang dihadiahkan.[52]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, apabila pembatalan itu datang dari pihak calon suami, maka barang-barang yang pernah diberikan itu tidak boleh diminta kembali, baik barangnya masih utuh atau sudah berubah. Sedangkan jika pembatalan itu dating dari pihak calon istri, maka barang-barang yang pernah diberikan itu boleh diminta kembali, baik barangnya masih utuh atau sudah berubah. Namun, jika barang itu rusak maka harus diganti.[53]

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa, peminangan tidak boleh meminta kembali apa yang telah diberikan, baik barangnya masih ada atau sudah rusak, karena hadiah sama dengan hibah, dan pemberi hadiah tidak boleh menarik kembali apa yang sudah dihibahkan, kecuali orang tua terhadap barang yang diberikan kepada

[52] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* jilid. 9, (Dimasyq: Dār al-Fikr, Cet. 4, 2004), 6510
[53] *Ibid.* 6511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya. Nampaknya, ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mengacu pada hadits tentang larangan menarik hibah di atas, sehingga ditekankan kalau peminangan tidak boleh meminta kembali apa yang telah diberikan, baik barangnya masih ada atau sudah rusak.[54]

Inilah pendapat-pendapat yang masyhur terkait permasalahan ini. Adapun penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama Malikiyah, demi menjaga perasaan perempuan yang diipinang yang pembatalan itu datang bukan dari pihaknya. Disamping itu juga, mengambil kembali barang-barang yang diberikan kepada pinangan merupakan suatu penghinaan bagi pihak perempan dan keluarganya.

2. Akad Perkawinan

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya melihat pinangan, namun bukan berarti mereka diperbolehkan menyendiri atau berduaan ditempat yang sepi, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri.

Hubungan suami istri (seperti hubungan kelamin) hanya diperbolehkan apabila telah selesai melakukan akad perkawinan dan hanya boleh dilakukan setelah selesai melakukan akad tersebut. Hubungan kelamin

[54] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* jilid. 9, (Dimasyq: Dār al-Fikr, Cet. 4, 2004), 6515

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tanpa didahului oleh akad perkawinan hukumnya adalah haram, karena termasuk perbuatan zina.

Akad perkawinan yang dimaksud disini adalah upacara dimana wali mempelai perempuan mwngucapkan kata penyerahan (*ijab*) dan ucapan kata-kata penerimaan dari mempelai laki-laki (*qobul*).[55] *Ijab* dan *qobul* harus bersambung dan memenuhi syarat yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Setelah akad tersebut dilakukan secara sempurna dan memenuhi syarat, maka setelah itu juga hubungan suami istri menjadi sah dan halal. Selain menghalalkan hubungan suami istri, dengan terlaksananya akad ini juga menimbulkan konsekuensi dari masing-masing pihak yang melakukan akad, diantaranya adalah hak istri untuk mendapatkan mahar dari sang suami. Mahar merupakan pemberian wajib dari sang suami kepada sang istri sebagai tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.[56]

3. Walimah

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana sebuah pernikahan maka dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri

---

[55] Muhammad Washfi, *al-Rajulu wa al-Mar'atu Fī al-Islām,* Penerjemah, Humaidi Syuhud & Ahmadi Andianto, *Mencapai Keluarga Barokah,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 312

[56] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah* (t.t: Srikandi, 2007), 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terselengaranya pernikahan tersebut. Cara merayakannya pun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para unndangan dengan makanan sekedarnya, atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran dengan memakan waktu berhari-hari.

Perayaan semacam ini sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. perayaan ini dikenal denga sebutan *walimatul ursy', walimatul ursy',* merupakan salah satu tuntunan Rasulullah SAW. yang memiliki tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga dengan adanya acara ini, tidak terjadi fitnah dalam masyarakat.

Adapun hikmah dari *walimatul ursy'* ini adalah sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang terjadimya pengesahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan adanya walimah setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri sehingga dapat terhindar dari fitnah.

E. Hukum Islam *('Urf)*

1. Pengertian *('Urf)*

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berulang kali secara turun temurun. Kata "adat" di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat", dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.[57]

Dilihat dari segi bahasa kata 'Urf berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ يَعْرِفُ عُرْفاً sering diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral). Adapun kata 'Urf, lebih cenderung kepada kualitas (baik buruknya) sehingga tidak ada perbedaan prinsip antara adat dan 'urf, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.[58] Menurut istilah ahli syarak, secara umum tidak ada perbedaan antara 'Urf dan Adat, dua kata tersebut adalah sinonim yang berarti 'Urf bisa disebut juga dengan Adat.[59]

Adapun yang dikehendaki dengan kata Adat dalam karya ilmiah ini adalah Adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi. Kata 'Urf juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan

[57] Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.
[58] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 98
[59] Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[60]

Dari segi terminilogi, kata ‘Urf mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[61] Dalam kajian Usul ikih, ‘Urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah ‘urf sama dan semakna dengan istilah al-‘ādah (adat istiadat).[62]

2. Macam-Macam ‘Urf

Macam-macam ‘urf ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:

a. Dari segi obyeknya Urf (adat istiadat)[63]

1. *Al-‘urf al-lafẓi* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga

[60] Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.
[61] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.
[62] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Zikarul Hakim, 2004), 98
[63] Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

2. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua, yaitu al-'urf al-'āmm (adat yang bersifat umum) dan al-'urf al-khāṣ (adat yang bersifat khusus)

1. *Al-'urf al-'āmm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.[64]
2. *Al-'urf al-khāṣ* (khusus), ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat.[65]

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, 'urf dibagi dua yaitu *al-'urf al-ṣaḥīh* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fāsid* (adat yang dianggap rusak).

1. *Al-'urf al-ṣaḥīh* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib

[64] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* , (Jakarta: Amzah, 2011), 210.
[65] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-'urf al-fāsid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat

3. **Kehujjahan 'Urf**

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan '*urf al-'āmm* maupun '*urf al-khāṣ*. Dalam pandangan al-Qarawi (w.684 H/ 1258 M), seorang ahli fikih mazhab Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.[66]

'Urf adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri melainkan harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk ijmak maupun maslahat. Seperti halnya adat yang telah berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima secara baik oleh masyarakat itu sendiri. Adat itu bisa diterima oleh orang karena mengandung kemaslahatan. Masyarakat yang

[66] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Zikarul Hakim, 2004), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan. Menjadikan ‘urf sebagai landasan penetapan hukum atau ‘urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.[67]

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan nas dan ijmak yang sudah jelas terjadi dikalangan ulama. Suatu kebiasaan dapat diakui oleh agama Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudhorotan bagi masyarakatnya dikemudian hari.

[67] *Ibid.* 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id